

**PENINGKATAN PELAYAN PUBLIK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN
NEGARA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANSE*) DAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH (*CLEAN GOVERNMENT*)**

Dr. DJODI SURANTO,SH. MH.

E- mail; djodi_suranto@yahoo.com

Abstract

Improvement on public service has been regulated by various regulations, bureaucracy is still not effective to provide appropriate service .To meet publics need, people are necessarily involved in as the implementation of democracy as the effort of Good governace and clean government.

Key words; quality improvement, public service, Good governace and clean government.

Abstrak

Peningkatan pelayanan public telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan, birokrasi belum optimal memberikan pelayanan public yang sesuai dan tepat kepada masarakat.Untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masarakat , harus dilibatkan dalam mengambil kebijakan merupakan pelaksanaan demokrasi, guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Kata kunci; pelayanan public, pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

A Pendahuluan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diamandemen, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Dengan rumusan “*rechstaat*”. Pada simposium di Universitas Indonesia tahun 1966 mengenai Negara Hukum.² Negara Indonesia suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Indonesia dinamakan negara Pancasila dimana asas kekeluargaan merupakan titik tolak kehidupan kemasyarakatan. Konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara *materiil* bersifat *integralistik* khas Indonesia, yaitu asas-asas kekeluargaan, penegakan demokrasi, berkeadilan sosial,

dan berperikemanusiaan, sedangkan secara *formil* memperhatikan ketentuan pasal UUD 1945.

Menurut **Frederick Julius Stahl**³, ciri-ciri “*Rechtsstaat*” atau “*Rule of Law*”, “*droits de l’homme et du citoyen*” *Machtenscheiding, Wetmatigheid van bestuur; administratief rechtspraak an beslissing van geschillen.* bahwa negara hukum mengandung 4 (empat) unsur penting yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang dan peradilan adminitrasi dan penyelesaian perselisian. Konsep *rule of law* menurut A.V Dicey mengandung 3 (tiga) unsur yaitu; *supremation of law, equality before the law, the constitution based on the individual right.*⁴ Operasionalisasi konsep *juridis formal* negara hukum Indonesia harus dimanifestasikan dalam kegiatan; Penerapan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pengembangan hukum di Indonesia.

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Padmo Wahyana, Indonesia ialah *Negara berdasarkan atas hukum*, Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar tanggal 17 Nopember 1979 di Fakultas Hukum Universita Indonesia, 1979, hlm 6., Lihat pula; A.Muktie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang; Bayu Media, cet kedua, .hlm.39; Lihat pula E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm 11, Lihat pula Muchin, *Kedudukan Fungsi dan wewenang Mahkamah Agung*, (Jakarta; t.p, 2009, hlm 1. Varia Peradilan Majalah hukum Tahun XXIV Nomor.283 Juni 2009,

² .(FHIPK UI, *Simposium Indonesia Negara Hukum*, Jakarta, 1996, hlm 159.)

³ Friderich Julius Stahl, *Philosophie des rechts*, HD Van Wijk yang ditulis dalam *Hoodstukken van Administratief recht* dan dipertahankan oleh Ten Berge, *Bestuuren door deoverheid* (Ten Berge, J.B.J.M, 1996 hlm 34-35, Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 29, Lihat

Oemar Seno Adji, *Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa*, 1966, hlm 24, Lihat Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*. Cetakan 1, Surakarta LPP UNS dan UNS Press. 2006. hlm 46., Lihat juga Rozali Abdullah N Syamsir, “*Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia* (Jakarta, PT.Ghalia Indonesia, cetakan pertama, Juni 2002), hal 37., Kabul, Imam, *Paradikma Pembangunan Hukum di Indonesia*; Analisa Potensi dan Problem, Kurnia Alam. 2005, Yogyakarta, hlm.49, Lihat juga Sunaryati Hartono, *Apakah the Rule of Law*. Alumni Bandung, hlm 35., Lihat Juga Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm 15, Lihat pula I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Sistem Pengawasan Eksternal Vs Internal Penegakan Hukum dalam Konteks Hukum Administrasi Negara*,

⁴ A.V., Decey, *An Introduction to the study of the law of the Constitution*, El & S and Mac Milies, London, 1967, hlm. 417.

Peran, tugas dan tanggung jawab pemerintah berpegang pada *asas legalitas* sebagai salah satu asas pokok negara hukum-*demokratik*.⁵ Disamping itu terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan ditingkat pusat dan daerah dengan prioritas pembenahan politik hukum⁶ dan sistem hukum nasional.⁷ Pembenahan sistem hukum nasional harus segera dilaksanakan, karena selama 4 (empat) pilar yang menjadi komponen sistem hukum nasional tidak berfungsi dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum nasional⁸ tidak akan terwujud, empat pilar meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum.⁹ *Asas legalitas* tidak hanya bertumpu pada undang-undang tertulis, tetapi bertumpu hukum tidak tertulis, terutama AAUPB.¹⁰ Peran, tugas dan tanggung jawab pejabat tata usaha negara secara teoritik bersifat netral, pelaksanaannya sangat potensial untuk disalahgunakan (*detournement de pouvoir*), sewenang-wenang (*abus de*

droit/willekeur) dan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Salah satu sarana efektif mengontrol penggunaan kekuasaan (wewenang) adalah khususnya AAUPB sebagai hukum tidak tertulis.

Dalam negara hukum modern pengaturan mengenai penggunaan wewenang merupakan hal yang cukup rumit, pada umumnya negara-negara hukum modern mendorong peranan pejabat tata usaha negara menjadi sangat intervensif, sehingga dengan dalih untuk membangun kesejahteraan masyarakat pembuat undang-undang sering memberikan wewenang kebijakan yang tidak terikat atau bebas (*vrijbestuur*) kepada pejabat tata usaha negara. Semakin terbuka peluang bagi pejabat tata usaha negara melaksanakan fungsi pengaturannya mengeluarkan keputusan bersifat peraturan (*regeling*) yang semakin sulit diikuti dan diperkirakan.¹¹ H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt

⁵ Asas ini di Perancis disebut '*de principe de la legaité de administration*', di Jerman disebut *Gesetzmassigkeit der Verwaining* dan di Inggris asas ini merupakan bagian dari *rule of Law*; A.D. Belinfante, Kortbegrip, *van het adminstratiefrecht* (terjemahan), Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bina Cipta, 1983, hal. 7-8.

⁶ Menurut Soedarto, Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, perkiraan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakannya.

⁷ Lihat Bagian III Perpres Nomor.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

⁸ Meningkatkan kesadaran hukum; menjamin penegakan hukum; menjamin kepastian

hukum; menjamin pelayanan hukum dan mewujudkan tata hukum pada kepentingan nasional.

⁹ Sedang kegiatan-kegiatan pokok untuk mewujudkan empat komponen/pilar tersebut meliputi; perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian hukum, pengembangan hukum (termasuk pilar materi hukum); penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum pendidikan hukum (termasuk pilar pemeran/pelaku/aparatur hukum); sarana dan prasarana, dokumentasi, sistem informasi hukum (termasuk pilar prasarana hukum).

¹⁰ Lihat H. D. Van Vijk & Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratif Recht*, Breda, 1988, hlm. 9, Lihat Marzuki M. Laica, *Op.cit.* hlm 120.

¹¹ A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar F.H.U.I, Jakarta, 1993, hlm. 5

menyatakan;¹² Organ pemerintahan menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan, dan hukum tertulis, juga harus memperhatikan hukum tidak tertulis, yaitu AAUPB. P. Nicolai,¹³ AAUPB penting untuk terciptanya perlindungan hukum bersifat *formal* dan *materiil*.

AAUPB akan memberikan isi dan corak bagi pertumbuhan serta perkembangan negara hukum Indonesia sebagai negara hukum modern,¹⁴ terutama bagi terjelmanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagai salah satu tuntutan masyarakat di *era reformasi* sekarang ini.¹⁵

Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan dan peningkatan pelayanan

publik serta peranannya menjadi penting, terutama untuk memberikan arahan dan pedoman bagi tata usaha negara dalam melaksanakan kewenangan bebasnya serta memberikan *interpretasi* dalam merumuskan berbagai peraturan pelaksanaannya, sehingga penggunaan kewenangan keputusan yang bersifat peraturan (*regeling*) tidak lagi diartikan secara berlebihan dan bebas tanpa batas. Penggunaan kewenangan tersebut diberikan batasan hukum, setidaknya melalui AAUPB sebagai hukum tidak tertulis.¹⁶ misalnya; keharusan mempertimbangkan segi kecermatan, motivasi, kepastian hukum, kepatutan, *abus de droit willekeur* dan segi *detournement de pouvoir*.¹⁷

Peranan AAUPB menjadi semakin penting untuk dijadikan batu ujian

¹² H.D. van Wijk, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, 5e druk, Vuga, S-Gravenhage *Op.cit*, hlm. 73.dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi, Op cit* hlm.185, Lihat juga Juniarto Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa*, 2009. hlm.179.

¹³ P.Nicolai, *Beginnselen van behoorlijk bestuur*, Kluwer-Deventer, 1990, hlm. 225, dalam Ridwan HR *Ibid*. hlm 191.,Lihat juga Juniarto Ridwan, Ahmad Sidik Sudrajat, *Ibid* hlm 178.

¹⁴ Indikator Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum modern ditemukan antara lain :

a. Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi seluruh bangsa Indonesia,

b. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 memuat Pembentukan Negara, Tujuan Negara dan Dasar Negara Republik Indonesia.

c. Pasal 1 ayat (1,2 dan 3) UUD 1945 dan pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (3), pasal 28 F, Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 (sebagaimana diamandemen).

d. Pasal 3 RUU tentang Administasi Pemerintahan. Menurut Sutandyo Wignjosoebroto; Ciri hukum modern adalah seperti yang dikemukakan oleh Berman, yaitu *consciutely systematized, professional judiciary, professional class of lawyers, and professional legal literatur*.Periksa; Sutandyo Wignjosoebroto, "The

Legal Professionals, The Para Profesionals, dan The Para Legals di Indonesia ; Sebuah Tinjauan Sosio Historik", Hukum dan Pembangunan, No.2 Tahun XXII April 1992, di kutip dari Adi Sulistiono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Sebelas Maret University Press, 2006 hlm.91.

¹⁵ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* Jo. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

¹⁶ P.M Hadjon, *Masalah Pertanahan dalam PTUN : Antara Harapan dan Kenyataan* (Makalah), Sarasehan HUT UUPA oleh BPN Jakarta, 7 Oktober 1993, hlm. 7

¹⁷ Hans J. Wolf, *Verwaltungsrecht*, J. C.H.Beck'sche. *Verlags buchhandlung*, Monchen und Berling. 1958, hlm. 113-115, PM.Hadjon,dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,Gajah Mada University Press, cet. 2005, hlm 270-277. Bandingkan pasal 8 ayat 1 di bawah b *Wet AROB*.yang merupakan dasar menguji menurut Undang-undang oleh *Afdeling Rechtspraak Raad van State* terhadap suatu *beschikking* yang digugat, Lihat juga Effendie Lotulung , *Mengkaji Kembali pokok-pokok pikiran pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Lembaga Penelitian

(*toetsingsrecht*) bagi keabsahan suatu keputusan bersifat peraturan (*regeling*),¹⁸ Sjachran Basah,¹⁹ kehadiran AAUPB mutlak untuk dijadikan batu ujian dalam menilai suatu keputusan tata usaha negara yang disengketakan, sebab hanya dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dapat diwujudkan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuka peluang untuk melakukan pengujian (*toetsingrecht*) terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang disengketakan.²⁰ *Implementasi* Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 (hasil perubahan kedua), menyatakan bahwa tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya diatur dengan undang-undang, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada beberapa alasan, yang bisa menggambarkan pentingnya undang-undang ini :

1. Penerapan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya terwujud, apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang

membuat peraturan perundang-undangan.

2. Untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses penerapan peraturan perundang-undangan, maka negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdarkan atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai penerapan peraturan perundang- undangan.
3. Penerapan peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang- undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia.²¹

Dilihat dari substansinya, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 jo UU No 12 tahun 2011 tidak hanya mengatur tata cara (*proses formal*) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22A UUD 1945, tetapi juga mengenai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini juga mengatur sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan (*sosialisasi*) serta partisipasi masyarakat

dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2003., hlm 42.

¹⁸ Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, (Disertasi).UNPAD. Bandung, 1977, hlm. 467-468

¹⁹ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 151-152.

²⁰ *Juklak Mahkamah Agung No. 052 / Td. TUN/III/1992*, 24 Maret 1992 ; Lihat *Gema*

Peraturan TH I. No. 1 Februari 1993, hlm 103-104, P.M Hadjon, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. (vide) Paulus Effendi Lotulung (penyunting) *Himpunan Makalah...*, *Op.cit*, hlm 112-114 ; S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 347

²¹ Konsideran menimbang huruf a, b dan c Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dalam pembentukan peraturan pusat maupun peraturan daerah.

Berdasarkan uraian fakta diatas kiranya penerapan AAUPB dalam keputusan penyelenggara Negara dalam peningkatan kualitas pelayanan public menjelmakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam tata usaha negara masih rawan dan rentan berbagai perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang dan perbuatan sewenang-wenang.

B Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah penerapan peningkatan kualitas pelayanan public dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam Tata Usaha Negara?.
2. Apakah peranan peningkatan pelayanan public dapat menjelmakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam tata usaha negara?
3. Mengapa penerapan dan peranan pelayanan publik dapat menjelmakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam tata usaha negara, Bagaimana hambatan dan solusinya ?

C Metode Penelitian.

Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (*library research*) dengan mengutamakan pengambilan data sekunder. Menurut Suryono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, maka disebut penelitian hukum normative.²² Untuk melengkapi data, maka dalam penelitian ini akan dilengkapi dengan data lapangan dengan melakukan wawancara. Penelitian hukum normative, data pustaka saja tidak cukup, sehingga harus dilengkapi dengan studi lapangan (*fiel research*). Wawancara akan dilakukan dilokasi penelitian. Sejalan dengan karakter data tersebut, maka data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif. Dalam hal bahan hukum documenter, khususnya yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, analisis dilakukan sesuai dengan ajaran interpretasi dan metode *hermeneutic*.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Militer Utama merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili Tingkat Banding dan sengketa perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Atasan yang berhak menghukum (Ankum).

D Pembahasan

1. Penerapan peningkatan kualitas pelayanan publik mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam Tata Usaha Negara.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat, Jakarta; Rajagrafindo Pers, 1994, hlm. 14.

Paradikma telah menumbuhkan kepekaan terhadap masarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (*public service*) yang merupakan kewajiban Tata Usaha Negara sebagai penyelenggaraan pemerintah. **Hasbullah Malau** mengatakan²³ Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Tata Usaha Negara sebaiknya merubah paradikma berfikir dan bertindak dalam birokrasi dari dilayani menjadi melayani, pelayanan masarakat, menyuguhi masarakat memfasilitasi dan mengajak masarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan public, member pelayanan prima, *responsive, transparan, akuntabel*, komunikatif.

Karjuni Dt Maani²⁴ mengatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan public harus bertanggung jawab dalam menjalankan wewenangnya dengan baik, karena public memiliki hak untuk mengontrol, mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban aparat pemerintah melalui wakilnya. Dengan *Akuntabel* dan *responsibilitas publik*, setiap penyelenggara negara diminta untuk pertanggungjawaban merupakan hak dan kewajibannya, tindakannya, keahliannya di depan *public* secara *efisien, efektif* kearah yang lebih baik merupakan

pengelolaan dan kreatif yang pro aktif dengan kebutuhan publik.

Penerapan dan Pemberlakuan AAUPB

a. Di Pusat
1) Implementasi dan berlakunya AAUPB di Pusat Sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010.

a) Implementasi AAUPB melalui Surat Keputusan Presiden Bersifat *Konkrit-Individual.(beschekking)*.

Implementasi AAUPB suatu norma hukum yang lebih rendah ditentukan oleh norma hukum yang lebih tinggi. tindakan menerapkan hukum dilakukan oleh Presiden selaku fingsionaris hukum.²⁵ Teori *besslissingenleer* dari Ter Haar.²⁶ *analisis yuridis* meliputi; Undang-undang Nomor 10 tahun 2004, sebagaimana dikemukakan oleh Van der Vlies,²⁷ dengan menggunakan kriteria asas-asas yang bersifat *formal* dan asas-asas yang bersifat *materiil*. Hasil penelusuran dan penelitian (*beschikking*).

(1)AAUPB Bersifat Formal.

(a) Asas Persiapan Yang Cermat
33/TNI/2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang menaikkan pangkat Pati Sonson Basar, SH. setelah menerima usulan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor; R/39-08/16/01/Spres tanggal 20 Januari 2005. *Afdeling 3.2 Zorgvuldigheid en belangenaf weging* (Bagian 3.2

Hasbullah Malau,” *Menyoal Pelayanan Publik yang berkualitas di Era Otonomi Daerah*” ,Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan, Vol. VIII No.1 Edisi Oktober 2009, Universitas Negeri Padang, hlm 14.

Karjuni Dt Maani, “ *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik*”, Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan, VIII No. 1 Edisi Oktober 2009, Universitas Negeri Padang, hlm 48.

²⁵ Ter Haar (vide) Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia...*, *Op. cit.* hlm. 30.

²⁶ Ter Haar (vide) Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia...*, *Op, cit*, hlm. 30.

²⁷ I.C.Van der Vlies, *Op.cit*, hlm 192, Lihat juga Maria Farida Indrawati,*Op.cit*, hlm 196-197, Lihat juga Yuliandri, *Op cit*, hlm 113, Lihat Varia Peradilan No. 283 Juni 2009.

Kecermatan dan pertimbangan kepentingan).

(b) Asas Motivasi

Menganalisis Nomor 15/TNI/2007. tanggal 9 Mei tahun 2007 pemberhentian dengan hormat Marsekal Pertama TNI F. Budi Hartanto, Sip. Landasan yuridis Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1966 Undang-Undang RI Nomor; 34 Tahun 2004. Dikaitkan dengan pendapat P. de Haan²⁸ dan Ateng Syafrudin,²⁹ asas motivasi didasarkan pada fakta yang teguh, sebagai hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan sudah tidak dapat dibantah. Perbandingan asas motivasi secara *normatif Afdeling 4.1.4 Motivering*. Artikel 4.16 (4.1.4.2) (Pasal 4 : 16 (4.1.4.2) motivasi telah *dikodifikasi* di dalam Awb.

(c) Asas Larangan Penyalahgunaan Prosedur Bersifat *formal-prosedural*. (*procedure justice*), *substantial*,³⁰.

(2) AAUPB Bersifat Material

(a) Asas Kepastian Hukum.

Hukum harus benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya.³¹ Setiap keputusan Presiden yang dikeluarkan tidak akan dicabut kembali.³² Nomor; 10/TNI/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang menaikkan satu tingkat lebih tinggi para pati TNI

Mayor jendral TNI Hadi Waluyo, S.IP, MSc. menjadi Letnan Jendral TNI terhitung mulai 20 Maret 2003.. Sejak tanggal 7 Februari 2005 tumbuh kesadaran hukum baru dilingkungan Sekretariat Militer, tidak lagi mencantumkan *vleigheids clause*,³³

(b) Asas Kepercayaan atau Pengharapan.

Implementasi tidak akan dicabut kembali dengan alasan terdapat kekeliruan di dalamnya, kenyataannya jarang sekali dicabut kembali.³⁴ Pasal 265 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 *Implementasi* 9/TNI/2003 tanggal 14 Maret 2003 tentang Pemberhentian dengan hormat dari dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia atas nama Nur Suradji Irfani Kolonel Inf Nrp.27234 terhitung 1 Januari 2003.

2) Pemberlakuan AAUPB di Pusat Sejak Tahun 2001 Sampai Dengan Tahun 2010 *Beschikking*, sejak 15 Oktober 2001 sampai dengan 25 Agustus 2010. W. Zevenbergen berlakunya secara *yuridis*, apabila kaidah hukum penerapan sesuai dengan cara-cara ditetapkan.³⁵ Pendapat Hans Kelsen berlakunya suatu kaidah hukum secara *yuridis*, apabila penerapan sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.³⁶

Keharusan AAUPB dalam penerapan dan memberlakukan, menjadi kebiasaan dan

²⁸ P. de Haan, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat (Deel), Onwikkeling...*, *Op. cit.*, hlm. 68-69., Lihat Philipus M. Hadjon, *Op. cit.* hlm 275-277.

²⁹ Ateng Syarifudin, *Asas-asas umum Pemerintahan Yang baik Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah* (vide) Paulus Effendi Lotulung (editor) *Himpunan... Op. cit.* hlm. 47.

³⁰ The Liang Gie..., *Op. cit.* hlm. 56.

³¹ P. Nicolai, *Beginnselen van behoorlijk bestuur...* *Op. cit.* hlm. 99. Lihat Philipus M Hadjon, *Op. cit.* hlm. 273.

³² Marsekal Pertama TNI Dwi Sujatmiko, Kepala Biro Administrasi TNI/Polri Sekretaris militer, Jakarta, 15 September 2010.

³³ Wawancara Marsekal Pertama TNI Dwi Sujatmiko, Kepala Biro Administrasi TNI/Polri Sekretaris Militer, Jakarta, 15 September 2010.

³⁴ Kepala Biro Administrasi TNI /Polri Sekretaris Militer, Jakarta, 15 September 2010.

³⁵ Moh. Koesnoe, *Lima Puluh Tahun Perjalanan Undang-Undang Dasar 1945* (vide) Varia Peradilan. No. 127, Edisi April. 1996. hlm. 141.

³⁶ *Ibid.* hlm. 141

bahkan menjadi hukum tidak tertulis tumbuh dan hidup Peradilan tata usaha militer, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik *bersifat formal-prosedural* maupun *bersifat material-substansial*. Teori *historis-sosiologis* dari Gustav Radbruch, penerapannya AAUPB merupakan hal yang nyata hidup dan berkembang di dalam praktek menjadi “kebiasaan” atau menjadi hukum tidak tertulis,

b. Di Mabes TNI

1) Implementasi AAUPB di Mabes TNI Sejak Tahun 2001 Sampai Dengan Tahun 2010

a) Surat Keputusan Panglima TNI Bersifat *Konkrit-individual*,

Keputusan Nomor; Skep/683/XI/2001 tanggal 15 Nopember 2001 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atas nama Mayor Chk Hidayat Manau, SH. Penerapan AAUPB melalui surat keputusan Panglima TNI yang materinya bersifat peraturan (*regeling*), Surat Keputusan Panglima TNI Nomor ; Skep/ 628/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pengesahan naskah sementara *standarisasi* peralatan komunikasi dan *elektronika* (alkomplek) TNI. Penerapan suatu norma hukum yang lebih rendah ditentukan oleh norma hukum yang lebih tinggi. *konkrit-individual* dan peraturan.³⁷

Teori *besslissingenleer* dari Ter Haar.³⁸

(1) AAUPB Bersifat Formal

(a) Asas Persiapan Yang Cermat

Surat Keputusan Panglima TNI; Kep/763/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009, pengangkatan Drs. Burhan Dahlan, SH.MH., Jabatan Baru Kadilmiltama Mahkamah Agung RI. Setelah Panglima TNI menerima dan membaca Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor; 141/ XI/2009 tanggal 14 Nopember 2009, Landasan yuridis Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/ 2004 tanggal 1 September 2004 tentang kerjasama dalam pembinaan personel militer yang bertugas pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 165/KMA/SK/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 mengatur dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penyempahan serta pelantikan. Penerapan surat peraturan Panglima TNI (*regeling*), cermat, Perpang /24/X/2007 tanggal 2007 tentang Petunjuk administrasi pembinaan penugasan prajurit dalam jabatan diluar struktur TNI.

(b) Asas Motivasi

Memuat alasan yang jelas, benar dan terang serta objektif, tepat dan dapat dimengerti serta *konsisten*. *kedua*, harus memiliki dasar *yuridis* yang benar, sebagaimana ditegaskan oleh P.de Haan dan Ateng

³⁷ Hans Kelsen (alih bahasa) Soemardi, *Teori Hukum.murni...*, Op. cit, hlm. 132-136.

³⁸ Ter Haar (vide) Soerjono Soekanto. *Kedudukan dan .asas-asas hukum adat.. Op. cit*, hlm. 30.

Syafrudin.³⁹

- (c) Asas Larangan Penyalahgunaan Prosedur Tidak boleh menyimpang dari ketentuan prosedur baik ketentuan tertulis maupun ketentuan tidak tertulis. bersifat *formal-prosedural*.⁴⁰
- (2) AAUPB Bersifat Material
- (a) Asas Kepastian Hukum
Tidak akan dicabut kembali, meskipun di dalamnya ditemukan adanya kesalahan dan kesalahan terjadi karena kelalaian atau kecerobohan
- (b) Asas Kepercayaan atau Pengharapan
Tidak ditemukan adanya pernah dicabut kembali, dimasukkan sebagai salah satu dari AAUPB.
- (c) Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang
Wewenang harus digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan semula. Pasal 265 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 1997. Perppang Nomor/4/IV/2007 tanggal 18 April 2007. tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara dilingkungan TNI
- (d) Asas Persamaan
Mengambil keputusan yang sama dalam menghadapi fakta yang sama. P. Nicolai⁴¹ selain terikat kepada peraturan perundang-undangan terikat AAUPB sebagai hukum tidak tertulis.
- 2) Pemberlakuan AAUPB di Mabes TNI Sejak Tahun 2001 Sampai Dengan Tahun 2010

Penerapan AAUPB sesuai dengan “kebiasaan” hidup dan berkembang dalam praktek W. Zevenbergen menyatakan, suatu kaidah hukum “berlaku” secara *yuridis* apabila penerapan kaidah hukum sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan. *Kedua*, Hans Kelsen “berlakunya” suatu kaidah hukum secara *yuridis*, apabila kaidah hukum penerapan sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang lebih tinggi.⁴² dihubungkan bagian *formal* dan bagian *material*

2. Peranan peningkatan pelayanan public dapat melengkapi kekurangan dan ketidakjelasan dalam menjelmakan penyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam tata usaha negara. **H. Alwi Wahyudi**⁴³ bahwa peranan birokrasi tidak hanya mengandalkan kebutuhan barang dan jasa public, melainkan sekaligus sebagai motifasi tumbuh kembangnya peran serta masarakat dalam memenuhi kebutuhan masarakat sendiri. Profesionalisme yang dikembangkan melalui etika dan moralitas, penegakan supremasi hukum merupakan faktor utama mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public memenuhi prinsip transparansi, akuntabel, yang mempengaruhi partisipasi masarakat,

³⁹ P. de Haan., *Bestuursrecht in de ..., Op. cit*, hlm. 68-69. Lihat juga C.P.J. Goorden. *Algemeen*.

⁴⁰ Penjelasan Pasal 365 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.

⁴¹ Bruggink, *Rechtreflekties*, Deventer, Kluwer, 1993 Terjemahan Arief Sudharta, *Refleksi tentang Hukum*, Cetakan 2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 233.

⁴² Hans Kelsen (alih bahasa, Somardi, *Teori Hukum murni...*, *Op. cit*, hlm. 134-135.

⁴³ H.Alwi Wahyudi, “ *Peran Straegis Birokrasi dalam menentukan Pelayanan Publik*, Jurnal Konstitusi, Vol.1 No.1 Edisi Juni 2011. Madiun; Fakultas Hukum Universitas Merdeka , hlm 61.

kepercayaan masarakat terhadap aparatur birokrasi pemerintah.

2. Peranan AAUPB Mengisi Ketidak-Lengkapan, Ketidak-Jelasan dan Kekosongan Peraturan Perundang-Undangan dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik di Pusat dan di Mabes TNI

Secara *yuridis* penerapan dan pemberlakuan serta peranan AAUPB sejalan dengan Penjelasan UUD 1945 menempatkan kedudukan AAUPB sebagai hukum tidak tertulis. sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum konstitusi (*the law of the constitution*), memiliki derajat yang sama dengan hukum tidak tertulis dan memiliki kekuatan mengikat yang dapat dipaksakan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.

Peranan AAUPB mengisi (*wetsvacuum*), pada bagian *formal* sejalan dengan pendapat C.P.J. Goorden,⁴⁴ peranan AAUPB telah diterima secara umum di *Belanda*. Berperannya AAUPB secara *normatif* sebagai pemerintahan menurut hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

3. Penerapan dan peranan pelayanan publik dapat menjelmakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam tata usaha negara, Bagaimana hambatan dan solusinya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

dan Bersih (*Good Governance*) Hambatan dan Solusi

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good Governance*) dalam Tata Usaha TNI.

Mengukur hukum tertulis dan hukum tidak tertulis termasuk AAUPB disebut asas “keabsahan” atau asas menurut hukum.⁴⁵ *Governance* berfungsi secara *efektif* dalam upaya mencapai tujuan telah ditetapkan sesuai dengan 5(*indikator*); yaitu hak asasi manusia; berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; melaksanakan hukum untuk melindungi masyarakat; bertanggung-jawab kepada masyarakat; dan orientasi pemerintah menuju pembangunan.

Prinsip-prinsip *good governance* yang paling populer dikalangan pemerintah pusat, mabas TNI, terhadap 9 prinsip-prinsip *good governance* asas kepentingan umum partisipasi masyarakat, *akuntabilitas*, *transparansi* dan *desentralisasi*, *efektif* dan *efisien*, *profesionalitas*.⁴⁶

Hambatan dan Solusi

1) Hambatan

- a) Masih mendasarkan teori *besslissingenleer beschikking*.

(a) pejabat struktural kurang memahami / mengetahui bagaimana landasan keberlakuan perundang-undangan

(b) kurang memahami menerapkan AAUPB, karena harus

disebut “pengujian keabsahan” PM Hadjon, Fungsi Normatif. *Op cit.* hlm. 7.

⁴⁶Faried Utomo, Kepala Biro Aparatur Negara, Pemda dan Kesejahteraan Rakyat(Biro Perundang-Undangan III)Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 27 September 2010. .

⁴⁴ LEMMA by Utrecht, 1995, hlm 65.

⁴⁵Pasal 265 ayat (2) UU 31 Tahun 1997 untuk tindakan *onrechtmatigheid* diberikan arti”melanggar hukum” atau tidak sah, agar konsisten digunakan istilah” tidak menurut hukum “Menurut PM Hadjon, seyogyanya *rechtmatigheid* disebut asas “keabsahan” , sedangkan *rechtmatigheidstetsing*

memperhatikan; Asas formil dan material.

- (1) Pasal 265 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, tetapi termasuk kaidah kaidah hukum tidak tertulis.
 - (a) acuan melalui Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/Td.TUN/III/1992, tidak dimasukkan dalam diktum putusan melainkan cukup dalam pertimbangan.
 - (b) Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 belum *terkodifikasi*.
 - b) kurang memahami peranan dalam menciptakan / menerapkan AAUPB, karena harus memperhatikan;
 - c) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi :
 - (1) *Transparancy; Accountability; Participation, Effectiveness and efficiency;*
 - (2) implikasinya kurang efektif Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004

2) Solusi

- a) Implementasi AAUPB. masih perlu mendasari teori *besslissingenleer* dari Ter Haar.
- b) Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 yo Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 dalam implikasinya yaitu :
 - (1) perlu peningkatan pemahaman prosedur penerapan AAUPB
 - (2) Harus mendasari Pasal 265 ayat 2 UU No. 31 tahun 1997 Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/Td.TUN/III/1992, Pasal 5 UU No. 10 tahun 2004 yo Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

E Penutup

1. Kesimpulan

Implementasi dan pemberlakuan AAUPB menjelmakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam Tata Usaha TNI di Pusat dan di Mabes TNI

- a. AAUPB berdasarkan Pasal 265 ayat 2 UU No 31 tahun 1997 alasan membatalkan keputusan Tata Usaha TNI meliputi; perbuatan bertentangan ketentuan perundang-undangan, menyalahgunakan wewenang (*detoernement depouvair*) sewenang-wenang (*willekeur*) kurang memadai Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004, yunto Pasal 5 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 12 Agustus 2011,
- b. Berlakunya AAUPB secara *yuridis*; didasarkan pada kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya secara *sosiologis*; mencerminkan tuntutan kebutuhan yang sesuai dengan realita kesadaran hukum prajurit TNI khususnya dan masyarakat pada umumnya. Secara *filosofi*; cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berperannya AAUPB dapat melengkapi kekurangan dan ketidak jelasan mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan (*wets vacuum*), sebagai hasil penemuan hukum, sifat dinamis AAUPB sebagai hukumn tidak tertulis, dapat berubah dengan cepat mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Implementasi AAUPB memahami *karakteristik*, prinsip-prinsip *good governance* yang paling populer dikalangan pemerintah pusat, mabes TNI, 9 prinsip-prinsip *good governance* dominan asas kepentingan umum dan partisipasi masyarakat, asas *akuntabilitas*,

transparansi dan *desentralisasi*, asas *desentralisasi*, kemitraan, *efektif* dan *efisien*.

2. Saran.

- a. Implementasi setiap surat keputusan memperhatikan AAUPB yang bersifat *formil* maupun *materiil*.
- b. Perlu adanya sinkronisasi secara tegas dituangkan dalam undang-undang administrasi pemerintahan.
- c. AAUPB dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber hukum tertulis implementasinya tidak lagi difahami sebagai *etika* penyelenggaraan pemerintahan, tetapi difahami sebagai norma hukum yang harus diperhatikan dan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.V., Decey,1967, *An Introduction to the study of the law of the Constitution*, El &S and Mac Milies, London
- A.D.Belifante,1983 *Kortbegrip, van het administratiefrecht* (terjemahan), Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bina Cipta.
- Adi Sulistiyono, 2006, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*. Cetakan 1,Surakarta LPP UNS dan UNS Press.
- A. Hamid S. Attamimi,1993, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar F.H.UI, Jakarta.
- Alwi Wahyudi,2011 “ *Peran Straegis Birokrasi dalam menentukan Pelayanan Publik*, Jurnal Konstitusi, Vol.1 No.1. Madiun; Fakultas Hukum Universitas Merdeka.
- A.Muktie Fajar, *Tipe Negara Hukum*,(Malang;Bayu Media, cet kedua.
- Effendie Lotulung ,2003 *Mengkaji Kembali pokok-pokok pikiran pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Jakarta.
- E.Utrecht,1978, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- FHIPK UI,1996, *Simposium Indonesia Negara Hukum*, Jakarta.
- Friderich Julius Stahl,1996, *Philosophie des rechts*, HD Van Wijk yang ditulis dalam *Hoodstukken van Administratief recht* dan dipertahankan oleh Ten Berge,*Bestuuren door deoverheid* (Ten Berge, J.B.J.M,
- Hasbullah Malau,2009 ” *Menyoal Pelayanan Publik yang berkualitas di Era Otonomi Daerah*” ,Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan, Vol. VIII No.1, Universitas Negeri Padang.
- Hans J. Wolf, *Verwaltungsrecht*, J. C.H.Beck'sche.1958, *Verlags buchhandlung*, Monchen und Berling.
- H.D. van Wijk, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, 5e druk, Vuga, S-Gravenhage.
- H. D. Van Vijk & Willem Konijnenbelt,1988, *Hoofdstukken van Administratif Recht*, Breda.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani,2003, *Sistem Pengawasan Eksternal Vs Internal Penegakan Hukum dalam Konteks Hukum Administrasi Negara*,
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat,2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuan
- Kabul, Imam,2005, *Paradikma Pembangunan Hukum di Indonesia*;

- Analisa Potensi dan Problem, Kurnia Alam, Yogyakarta.
- Karjuni Dt Maani,2009, “ *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik*”, Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan, VIII No. 1, Universitas Negeri Padang.
- Marcus Lukman,1977, *Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, (Disertasi).UNPAD. Bandung.
- Muchin,2009, *Kedudukan Fungsi dan wewenang Mahkamah Agung*,(Jakarta;.Varia Peradilan Majalah hukum Tahun XXIV Nomor.283.
- Oemar Seno Adji, 1966, *Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa*.
- Padmo Wahyana,1979, *Indonesia ialah Negara berdasarkan atas hukum*, Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar tanggal 17 Nopember 1979 di Fakultas Hukum Universita Indonesia.
- P.M Hadjon,2003, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. (vide Paulus Effendi Lotulung (penyunting) *Himpunan Makalah*.
- P.M Hadjon,1993, *Masalah Pertanahan dalam PTUN : Antara Harapan dan Kenyataan* (Makalah), Sarasehan HUT UUPA oleh BPN Jakarta.
- PM.Hadjon,dkk,2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,Gajah Mada University Press. Bandingkan pasal 8 ayat 1 di bawah b *Wet AROB*.yang merupakan dasar menguji menurut Undang-undang oleh *Afdeling Rechtspraak Raad van State* terhadap suatu *beschikking* yang digugat,
- P.Nicolai,1990, *Beginselen van behoorlijk bestuur*, Kluwer-Deventer.
- Rozali Abdullah N Syamsir,2002, “*Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia* (Jakarta, PT.Ghalia Indonesia, cetakan pertama.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi*, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,1994,” *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajagrafindo Pers,
- S.F. Marbun,1997,” *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sjachran Basah,1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sri Soemantri,1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Sutandyo Wignjosoebroto;1992, Ciri hukum modern adalah seperti yang dikemukakan oleh Berman, yaitu *consciusly systematized, professional yudiciary, professional class of lawyers, and professional legal literatur*.Periksa
- Sutandyo Wignjosoebroto,1992, “*The Legal Professionals, The Para Profesionals, dan The Para Legals di Indonesia ; Sebuah Tinjauan Sosio Historik*”, Hukum dan Pembangunan, No.2 Tahun XXII.
- Soedarto, Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki, perkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang menjadi keinginan mayarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Sunaryati Hartono , 1998, *Apakah the Rule of Law*. Alumni Bandung.